

PENYULUHAN KELUARGA SAMARA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK DAN NGEMPLAK SLEMAN

Ahmad Nurozi^{1*}, Anisah Budiwati

¹*Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*

^{*}*153110504@uii.ac.id*

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat tentang Penyuluhan Keluarga Samara di KUA Kecamatan Depok dan Ngemplak Sleman merupakan bentuk keprihatinan terhadap nilai-nilai sakral dalam sebuah perkawinan yang mulai memudar sehingga banyak terjadi perceraian diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk dua kecamatan di Sleman yaitu Depok dan Ngemplak. Kedua wilayah tersebut dipilih karena merupakan daerah memiliki tingkat pernikahan dan perceraian sangat tinggi dan cenderung naik setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta selama Januari-Juli 2016, sebanyak 915 pasangan suami isteri di Sleman memilih berpisah (cerai). Sebanyak 395 perkara perceraian karena cekcok atau berselisih terus-menerus, 247 perkara cerai karena meninggalkan pasangan kemudian memilih orang lain, 103 perceraian karena persoalan ekonomi, 8 perkara korban kekerasan dalam rumah tangga samapai dengan salah satu pasangan dihukum penjara (5 perkara). Bahkan telah terjadi kasus Poliandri yang menuntut suami menerima istrinya menikah lagi dengan berbagai alasan. Menurut Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) keluarga yang bersengketa baru mengkonsultasikan permasalahannya ke BP4 setelah sengketa tersebut berlangsung lama dan sudah ada keinginan pasangan suami istri untuk bercerai sehingga proses pendampingan dalam meredam marital conflict berjalan kurang optimal. Untuk itu, PKM ini merupakan tindakan preventif dalam mencegah perkara-perkara dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Penyuluhan ini dilakukan melalui tiga macam pendekatan, yaitu normatif, yuridis, dan psikologis dengan harapan dapat menurunkan tingkat perceraian agar terwujud keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. (Samara).

Kata kunci : Poliandri, Marital Conflict, Sakinah, Mawaddah, Rahmah.

ABSTRACT

The community service program of Samara Family Counseling in KUA Depok, Ngemplak, Sleman is a form of concern on fading sacred values of marriage that resulted in divorce on various regions in Indonesia. It includes two districts in Sleman namely Depok and Ngemplak. Both areas are selected because the districts have high numbers of marriage and divorce and their tendency to rise each year. Based on a data from BPS Yogyakarta, on January-July 2016, there were 915 married couples in Sleman chose to separate (get divorced). There were also 395 cases of divorce due to quarrels or continuous disputes, 247 divorce cases of leaving spouse for another person, 103 divorce due to economic problems, 8 cases of domestic violence that caused one of the couples sentenced to imprisonment (5 cases). In fact, there was a Polyandry case which requires the husband to accept his wife's decision to remarry with numerous reasons. According to Marriage Counseling and Conservation Advisory Board (BP4), the newly dispute family consults its problem to BP4 after the dispute lasts quite long. Also, there is a desire among married couples to divorce. Thus, the process of assistance in reducing marital conflicts runs less optimally. Therefore, this community service program acts as an action in preventing divorce cases. This counseling is conducted through three kinds of approaches, namely normative, juridical, and psychological in the hope to reduce the divorce rate and to bring the namely 'Sakinah, Mawaddah and Rahmah' into its existence.

Keyword: Polyandry, Marital Conflict, Sakinah, Mawaddah, Rahmah.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu babak baru dalam kehidupan, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang dalam memujudkannya. Jika pernikahan diibaratkan sebuah bangunan, maka dimulai dari memilih bahan bangunan, menyusun pondasi yang kuat sebagai dasar bangunan, memasang tiang yang kokoh dan tembok yang rapat, kemudian melengkapinya dengan keindahan dan kenyamanan dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi, segalanya harus benar-benar diperhatikan. Begitulah gambaran pernikahan yang harus dipersiapkan, agar selanjutnya pasangan suami istri dapat menikmati kehidupan setelah menikah dengan kebahagiaan¹.

Secara terminologi, nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan *adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*³

Menurut M. Abu Zahroh, perkawinan adalah ikatan yang merubah hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan dari haram menjadi halal secara legal syari'ah,⁴ yakni akad yang menyebabkan halalnya pergaulan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan sepanjang hidup, yang diatur hak dan kewajiban masing-masing oleh hukum syari'ah.⁵ Sulaiman Rasyid, ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi

¹ A. Mudjab Mahalli, 2011, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka , 2011, hlm. 15

² A. Dzarrin al-Hamidy, 2008, *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Qanun, Vol. 11, No. 1, hlm. 217

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Menurut bahasa, *al-nikah* artinya menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut syara' *al-nikah* berarti suatu aqad yang isinya memperbolehkan masing-masing dari dua pasangan untuk saling menikmati sesamanya, dengan cara yang diizinkan oleh agama. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya mengikat diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan berarti berhubungan badan dalam arti majasi (metafora). Lihat. Hassan Ayyub, 2001 *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, Beirut: Dar al-Fikr. hlm3.

⁵ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mithsaaqan ghaliizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Lihat. M. Abu Zahrah, 1999, *Membangun Masyarakat Islami*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm 62; Idris Ramulyo, 1999 *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 70

hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁶

Setiap pasangan yang menikah tentu ingin membina rumah tangga yang baik dan mampu mengisi satu dengan yang lain. Dengan pernikahan, seseorang mengharapkan terwujudnya keluarga yang tentram, bahagia dan damai, yang sering disebut dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmat* serta *barokah*. Sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwa dengan pernikahan, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dengan pasangannya, “*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”⁷. Namun dalam kenyataannya, gambaran ketentraman kehidupan setelah menikah tersebut tidak semua orang dapat merasakannya, tidak sedikit rumah tangga harus berakhir dengan perceraian seperti halnya di wilayah Depok dan Ngemplak Sleman Yogyakarta. Keduanya merupakan dua kecamatan dengan pertumbuhan paling pesat. Berada di kawasan utara Aglomerasi kota Yogyakarta, keduanya terasa istimewa dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi, obyek vital, dan kawasan pemukiman baru.⁸

Di kecamatan ini terdapat lebih dari 23 perguruan tinggi, diantaranya adalah STMIK Amikom Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, STIE YKPN, dan Universitas Islam Indonesia. Keberadaan berbagai perguruan tinggi tersebut menghadirkan ribuan pelajar, mahasiswa dan pendatang yang berdomisili di daerah ini⁹.

Keistimewaan kedua kecamatan tersebut semakin bertambah dengan keberadaan beberapa obyek vital seperti Bandara Adisucipto Yogyakarta, Stadion Maguwoharjo, dan Markas Polda DIY, serta berbagai wahana hiburan termasuk pusat perbelanjaan dan hotel berkembang pesat di wilayah ini. Hal ini ternyata berpengaruh pada aspek budaya, pola pikir, pergaulan, dan perilaku masyarakatnya juga sudah lebih maju dibanding dengan kecamatan lain di kabupaten Sleman.

Beberapa aspek strategis yang dimiliki tersebut juga berpengaruh pada pemahaman remaja dalam memaknai pergaulan antar lawan jenis yang lebih terbuka dan normal. Pergaulan seperti ini jika kurang mendapat perhatian dan kontrol dari orang tua bisa berakibat negatif.

⁶ Sulaiman Rasyid, 2002 *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 374; lihat juga Jawad al-Mughniyah, 2001, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. lentera Basritama, hlm. 309-311.

⁷ Q.S, ar Rum ayat 21

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Depok,_Sleman

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Depok,_Sleman

Ditemukan fakta bahwa jumlah pernikahan di bawah umur (tidak sesuai dengan usia minimal perkawinan dalam UU perkawinan di Indonesia) relatif banyak dan terdapat pula para remaja yang menikah dengan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama¹⁰. Adapun alasan yang umum untuk mendapatkan dispensasi kawin tersebut adalah karena para pemohon sudah terlanjur hamil sebelum menikah sehingga sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak jarang berujung pada perceraian. Selain itu juga meningkatnya angka perceraian di wilayah tersebut karena berbagai macam latar belakang permasalahan dalam rumah tangga.

METODE PELAKSANAAN

Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, terdapat tiga macam metode kegiatan, yaitu:

1. Penyuluhan

Penyuluhan berkaitan dengan hukum pernikahan yang disampaikan oleh praktisi dan kademisi kepada calon pengantin dengan materi yaitu persiapan dan tata cara memilih pasangan dalam Islam, pernikahan dalam hukum Islam, pernikahan dalam hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban suami istri, dan hukum KDRT.

2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD bertujuan untuk membahas berbagai macam contoh persoalan yang terdapat dalam bangunan rumah tangga. Dalam forum tersebut, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan didampingi oleh fasilitator diberikan contoh kasus yang berbeda satu sama lain. Setiap kelompok diminta untuk mencari solusi efektif, alternatif, positif dan saling menguntungkan (*win-win solution*) terhadap masing-masing contoh persoalan tersebut untuk kemudian dipresentasikan dalam forum tersebut.

3. Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada setiap calon pengantin untuk mempraktikkan berbagai macam hal berkaitan dengan manajemen keluarga dan keuangan keluarga Islami, yaitu Cara berkomunikasi yang baik dalam keluarga, Cara menyusun akuntansi keuangan keluarga yang meliputi; a). Penyusunan anggaran keluarga; b). Pencatatan kebutuhan keuangan keluarga; c). Cara pengambilan keputusan keuangan keluarga; dan d). Penyusunan anggaran keluarga jangka panjang.

¹⁰ <http://jogja.solopos.com/baca/2015/07/07/pernikahan-dini-di-sleman-jumlah-semakin-banyak-dan-usia-semakin-muda-621717>

Untuk memudahkan pelaksanaan PKM, Tim menggunakan 3 macam metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan kajian hukum perkawinan Islam, pendidikan keluarga Islam, dan ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis

2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah rumah tangga berdasarkan hukum perkawinan konvensional (hukum positif) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

3. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis ialah pendekatan secara subjektif berdasarkan teori-teori kepribadian untuk menjelaskan kondisi psikologis pasangan dalam sebuah rumah tangga.

Sebagai bentuk partisipasi, mitra pengabdian masyarakat menyediakan sarana dan prasarana serta calon-calon pengantin untuk diberikan penyuluhan pendidikan pra nikah. Dalam kegiatan tersebut, KUA Ngeplak dan KUA Depok juga telah bekerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan materi tambahan tentang Psikologi keluarga dan kesehatan dalam keluarga, dan untuk materi hukum terutama materi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), manajemen keuangan keluarga, tim pelaksana PKM menghadirkan narasumber dari akademisi dan praktisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM terlaksana pada bulan Juni 2018 dengan jumlah peserta 22 pasangan calon pengantin di KUA Ngeplak. Sedangkan sebanyak 20 pasang calon pengantin mengikuti PKM pada bulan Juli 2018 di KUA Depok. Penyuluhan keluarga Samara mendapat respon positif terbukti dengan antusiasme dari pihak KUA maupun para peserta penyuluhan yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Menurut peserta, kegiatan tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan tentang pra nikah dan berbagai macam contoh kasus dalam kehidupan rumah tangga beserta solusinya.

Materi penyuluhan meliputi hukum keluarga Islam, yang membahas tentang hukum pernikahan dalam perspekti Islam dan perspektif hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban suami istri, serta dan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui materi ini

diharapkan para calon pengantian memahami berbagai macam aspek hukum pernikahan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga keutuhan rumah tangga dapat terjaga dengan baik dan jauh dari persoalan yang mengarah pada perceraian.

Materi selanjutnya adalah materi tentang pendidikan keluarga Islami, yang mencakup pembahasan tentang persiapan jasmani dan ruhani, mekanisme komunikasi keluarga, manajemen konflik, dan manajemen pendidikan keluarga. Dengan materi ini diharapkan peserta penyuluhan dapat memajemen rumah tangganya kelak dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama Islam, termasuk dalam mendidik anak-anaknya.

Untuk membekali calon keluarga baru, peserta penyuluhan juga mendapatkan pemahaman tentang manajemen keuangan keluarga Islam, yang meliputi persiapan finansial menjelang pernikahan, keutamaan bekerja dalam Islam, dan manajemen keuangan keluarga. Dalam hal ini, pakar keuangan keluarga Islam yang menjadi pemateri yaitu Soya Sobaya, SEI, MM mengajak kepada peserta untuk menghilangkan berbagai macam mitos tentang uang dalam sebuah rumah tangga, antara lain mitos uang tidak perlu dibicarakan suami dan istri, otomatisasi paham terhadap keuangan, dan menunda merencanakan pengelolaan keuangan. Untuk itu perlu ada komunikasi keuangan yang merupakan awal kepercayaan, konsep pengelolaan keuangan, pola konsumsi sehat, tujuan konsumsi adalah kebutuhan (*need*) dan manfaat (*utility*), dan porsi tabungan yang baik yaitu antara 10% – 30% dari pendapatan.

Adapun untuk membekali pemahaman peserta terhadap berbagai macam dinamika dalam kehidupan berumah tangga, disediakan sesi untuk diskusi *Focus Group Discussion (FGD)*. Semua peserta dikelompokkan dalam 5 group dan diberikan contoh masalah rumah tangga yang berbeda satu sama lainnya, antara lain: a). Konflik kekerasan dalam rumah tangga; b). Ketertiban dan kerapian terhadap barang-barang; c). Sikap terhadap hoby dan *quality time* keluarga; d). Ketidakharmonisan karena kehadiran pihak lain; dan d). Perbedaan pendapatan antara suami dengan istri. Berdasarkan contoh tersebut setiap kelompok diharuskan untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap contoh masalah dalam rumah tangga tersebut. Hasil analisis didiskusikan oleh setiap kelompok dan dipresentasikan dihadapan semua peserta dengan dipandu langsung oleh Kepala KUA. Berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok, ditemukan faktor utama ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, yaitu lemahnya komunikasi antara suami – istri yang berakibat pada lahirnya sifat egois dan merasa paling benar. Maka melalui penyuluhan ini, diharapkan peserta dapat memahami peran, fungsi dan

tugas masing-masing dalam berumah tangga sehingga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian.



Gambar 1. Pembukaan PKM Penyuluhan Keluarga Samara di KUA Ngemplak Sleman



Gambar 2. Pembukaan PKM Penyuluhan Keluarga Samara di KUA Depok Sleman



Gambar 3. Pelaksanaan PKM Penyuluhan Keluarga Samara di KUA Ngemplak Sleman



Gambar 4. Pelaksanaan PKM Penyuluhan Keluarga Samara di KUA Ngemplak Sleman



Gambar 5. Peserta PKM Penyuluhan Keluarga Samara di KUA Ngeplak Sleman



Gambar 6. Pelaksanaan PKM Penyuluhan Keluarga Samara di KUA Ngeplak Sleman



Gambar 6. FGD Studi Kasus Permasalahan dalam Rumah Tangga di KUA Ngeplak Sleman

Gambar 7. FGD Studi Kasus Permasalahan dalam Rumah Tangga di KUA Depok Sleman



Gambar 5. Presentasi hasil FGD oleh Setiap Kelompok Calon Pengantin di KUA Sleman.



Gambar 6. Presentasi hasil FGD oleh Setiap Kelompok Peserta Penyuluhan di KUA Depok Sleman

KESIMPULAN

Penyuluhan Keluarga Samara Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngeplak dan Kecamatan Depok Sleman memberikan pengetahuan bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pengetahuan tersebut merupakan bekal yang sangat bermanfaat agar setiap pasangan keluarga dapat memahami kedudukannya masing-masing, memahami hukum pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif, manajemen konflik dan solusinya, manajemen komunikasi, dan manajemen keuangan rumah tangga sehingga diharapkan dapat

menekan dan meminimalisir berbagai macam masalah rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Adapun bagi mitra PKM, sangat terbantu karena program serupa memang telah direncanakan, akan tetapi terkendala anggaran dan jadwal yang ditentukan oleh pihak tertentu. Untuk itu mitra PKM berharap kegiatan tersebut dapat dilanjutkan secara kontinue karena sebagai media untuk membekali para calon pengantin yang akan membina rumah tangga agar tahu hukum-hukum pernikahan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia yang telah mendanai dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga kepada KUA Kecamatan Ngemplak dan KUA Kecamatan Depok Sleman yang telah bersedia menjadi mitra PKM dan sangat mendukung kegiatan tersebut bahkan diharapkan dapat diadakan secara *continue*. Selain itu juga kepada segenap tim PKM dan semua pihak yang telah membantu dan meluangkan waktunya demi kelancaran PKM ini. *Jazakumullah khairan katsiran*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. 1999. *Membangun Masyarakat Islami*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Al-Mughniyah, Jawad. 2001. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. lentera Basritama
- Ayyub, Hassan. 2001. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Dzarrin al-Hamidy, A. 2008. *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Qanun, Vol. 11, No. 1
- Mudjab Mahalli, A. 2011. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Ramulyo, Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisi dari Undang-undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rasyid, Sulaiman. 2002. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- <http://jogja.solopos.com/baca/2015/07/07/pernikahan-dini-di-sleman-jumlah-semakin-banyak-dan-usia-semakin-muda-621717>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Depok,_Sleman